

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MALPRAKTIK
PADA KLINIK KECANTIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Dyan Mei Ikawati

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Enny Sumarlin

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso, No.107,
Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Harmoko

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso, No.107,
Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku Malpraktek di klinik kecantikan berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pasien yang dirugikan di Malpraktek di klinik kecantikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif memakai 2 metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasien klinik kecantikan memerlukan perlindungan hukum terkait kerugian yang dialami pasien selaku konsumen, pasien memerlukan upaya hukum yang dapat ditempuh di klinik kecantikan jika mengalami kerugian. Ketentuan hukum pidana Malpraktek Klinik kecantikan diatur juga dalam Undang-undang Kesehatan tercantum dalam pasal 190 ayat (1), Ada 2 jalur yang bisa ditempuh oleh pasien yang mengalami Malpraktek di klinik kecantikan yaitu jalur litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Malpraktek, Klinik kecantikan, Kesehatan.

A. Latar Belakang Masalah

Televisi maupun konten seperti film dapat mempengaruhi persepsi gender melalui penggambaran bahwa perempuan memiliki nilai komoditas yang jauh lebih besar daripada laki-laki, dimana hal ini ditunjang oleh adanya teori identitas mengenai tubuh dan budaya. Hal tersebut menegaskan bahwa sosok tubuh perempuan secara implisit mencirikan feminitas yang mana dalam perkembangan eksplisitnya, sehingga menjadi bentuk pengakuan atas nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada dirinya. Berdasarkan video yang ditayangkan oleh *TEDx Talks* (2016), menjelaskan bahwa Giselinde Kuipers sebagai narasumber memiliki gagasan mengenai identitas perkembangan kecantikan telah mempengaruhi peradaban, seperti bentuk fisik (berambut panjang, memiliki tubuh tinggi yang semampai, berkulit halus) cukup relatif dan menuntut adanya perkembangan para masyarakat untuk mengikuti tren tersebut, sehingga di sisi lain, kecantikan disebut sebagai investasi jangka panjang karena dapat menjadi alat untuk menciptakan integritas maupun sebuah pengakuan.

Sedangkan tidak hanya di luar negeri, di Indonesia, hal yang sama pun turut terjadi, dimana standart kecantikan turut ditampilkan pada kontes-kontes kecantikan seperti program kontes kecantikan di Indonesia meliputi *Miss Earth* Indonesia, *Miss Grand* Indonesia, *Miss* Indonesia, *Puteri* Indonesia, beserta *Putri Pariwisata* Indonesia, dimana karna standar kecantikan yang tumbuh di masyarakat telah menjadi pandangan bagi para kaum perempuan untuk merubah bentuk fisik dan wajah mereka karna ketidakpuasan identitas yang mereka alami,

dapat mereka peroleh secara instan dari prosedur operasi maupun tindakan klinik. Adanya isu sosial ini menjadikan pertumbuhan bisnis klinik-klinik kecantikan di berbagai kota semakin menjamur karna minat masyarakat perempuan yang cukup tinggi.

Dalam proses berjalannya bisnis klinik kecantikan, maka tenaga ahli yang menangani tindakan dan prosedur kecantikan tersebut selain memiliki kompetensi profesi yang linier, juga memiliki kode etik dan perizinan hukum atas segala tindakan yang mana ditujukan kepada pasien. Industri kecantikan dan perawatan pribadi telah meraup keuntungan hingga Rp. 33 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan bisnis 12% per tahun.

Dikarenakan keuntungannya yang signifikan tersebut, dan juga memiliki pasar yang luas karena persepsi klinik kecantikan yang dapat merubah identitas perkembangan nilai fisik seorang perempuan, maka banyak dari tenaga medis mulai membuka praktik prosedur kecantikan secara mandiri. Meskipun demikian, tidak banyak dari isu yang berkembang, klinik kecantikan kerap memiliki masalah dari adanya kesalahan prosedural yang tidak sengaja maupun yang keluar dari prediksi hasil mereka. Diketahui bahwa terdapat kasus malpraktik dari tindakan prosedur filler payudara kepada model Monica Indah, dimana kasus malpraktik tersebut mengakibatkan dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan yang bersangkutan berstatuskan buronan dan klinik kecantikan di Wilayah Tangerang tersebut juga sudah tidak beroperasi lagi. Tidak hanya terjadi pada kalangan artis maupun orang yang terkenal, banyak dari pasien kasus malpraktik ini yang turut terjadi kepada masyarakat biasa. Kasus serupa turut terjadi di wilayah Medan, Sumatera Utara. dimana sebuah klinik

kecantikan yang didirikan dalam naungan PT. Cantika Mutiara telah melakukan kesalahan prosedur penembakan laser CO2 treatment tanpa pemasangan lensa filter laser pada wajah, yang mana hal demikian menyebabkan pasien mengalami iritasi berat dimana wajah pasien melepuh. Kelalaian tersebut diketahui karna dokter yang bertugas saat itu lebih fokus pada game online yang dimainkan di laptopnya sehingga ia lupa bahwa lensa filter belum terpasang di alat. Akibat malpraktik ini, PT. Cantika Mutiara bertanggungjawab dengan cara menanggung biaya pengobatan pasien selama pemulihan.

Malpraktik sendiri merupakan istilah yang digunakan dalam dunia kesehatan untuk menyebut tindakan di luar prosedur, menghasilkan kesalahan hasil dari yang seharusnya akibat kelalaian, kelelahan, dan juga ketiadaan pengetahuan dan kesalahan berpikir dari sebuah profesi, dimana karna kerugian yang diperoleh dari pasien, maka fenomena malpraktik ini mendapatkan perlindungan hukum. Pada penelitian oleh Olga (2017), keberadaan klinik kecantikan sendiri merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik dimana menyebutkan bahwa klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan media dasar atau spesialisik yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh tenaga medis, yang mana dalam klinik kecantikan, jasa yang ditawarkan yaitu estetika dan dermatologi atau perawatan kulit (Olga, 2017). Dimana hal ini menegaskan bahwa pada klinik kecantikan yang memiliki legalitas dan kelengkapan perizinan, maka keberadaannya dilindungi oleh produk hukum Permenkes secara langsung. Sedangkan dari paradigma kompetensi sebuah profesi, oleh pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran menyebutkan hak dokter dalam menjalankan tugas profesinya yakni dokter umum, dokter spesialis, atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Dalam hal ini, klinik kecantikan yang melengkapi dirinya dengan Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik (SIP), Surat Izin Kerja (SIK), Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA), serta Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis, dimana dokter yang melakukan praktik sesuai dengan standar tidak dapat disalahkan dan bertanggung jawab secara hukum atas kerugian atau cedera yang diderita pasien karena kerugian dan cedera tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter. Namun berdasarkan reaksi yang diberikan oleh tubuhnya diluar dari perkiraan. Cedera atau kerugian yang diderita pasien dapat saja terjadi karena perjalanan penyakitnya sendiri atau karena risiko medis yang dapat diterima (*acceptable*) dan telah disetujui pasien dalam *Informed Consent* dimana prosedur yang ada turut tersimpan dalam rekam medis yang menjadikan adanya hak imunitas dari tenaga medis atas cedera yang dialami pasien.

Namun dalam kasus malpraktik pada klinik kecantikan akibat ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki oleh dokter, seperti ketiadaan pelatihan profesi sesuai dengan prosedur yang dimaksud, maupun ketiadaan spesialisasi yang ada, dan juga tindakan kelalaian yang diluar dari *Standart Operating Procedure* (SOP), maka kerugian yang diterima oleh pasien dapat merujuk pada legalitas dari produk hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengaturan hukum mengenai malpraktik ditunjukkan dari adanya Pasal 29 yang

menyebutkan bahwa “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”, dalam hal ini dapat ditelaah bahwa malpraktik dapat saja terjadi dari segala jenis tindakan dalam kesehatan, namun pada penyelesaiannya, mediasi lebih diutamakan untuk mencari jalan penyelesaian di luar peradilan. Mediasi merupakan skema penyelesaian konflik yang telah ada dan dipraktikkan dalam berbagai bentuk termasuk permasalahan pada aspek hukum kedokteran. Mediasi adalah bentuk manajemen konflik kasus medis, membutuhkan skema negosiasi antara dua pihak, dimana mediator dapat menjembatani kesenjangan komunikasi antara pihak yang berselisih, sehingga dengan demikian dapat memfasilitasi penyelesaian tanpa adanya tuntutan pengadilan (litigasi). Sedangkan peranan dari mediasi dalam permasalahan medis sendiri yakni, untuk mencapai prinsip keadilan dimanapengelolaan konflik melalui perdamaian yakni menggunakan adopsi kolaborasi dan kompromi yang ditandai dengan tingkat asertivitas dan kerja sama dimana hal ini dapat menggunakan mediator yang ditunjuk bersama-sama dengan mediator. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai penggabungan gagasan untuk mencapai solusi terbaik dari suatu konflik, seperti penjelasan tindakan yang dilakukan berdasarkan teori-teori kedokteran, maupun permintaan maaf atas kelalaian yang telah dilakukan dimana kelalaian tersebut di luar konteks kode etik. Dengan resolusi konflik positif ini melalui mediasi ini, pasien maupun tenaga medis yang bersangkutan dapat mempertimbangkan untuk mengelola konflik melalui kerja sama untuk saling berjuang mencapai hasil akhir. Kolaborasi dengan mediator dapat membantu masing-

masing yang bersangkutan dalam *miss communication* dalam menyikapi penatalaksanaan medis yang dianggap tidak sesuai, dan dapat mencapai kerukunan kembali.

Akan tetapi ketika permasalahan malpraktik dalam prosedur klinik kecantikan tersebut mengakibatkan cedera dan jalur non litigasi tidak membuahkan hasil, maka Pasal 58 UU Kesehatan menyebutkan bahwa: “(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Terlebih ketika prosedur yang dilakukan dalam klinik kecantikan tersebut sebelumnya tidak diedukasikan terlebih dahulu kepada pasien, maupun tindakan yang dilakukan pada akhirnya keluar dari apa yang diedukasikan dan SOP yang berlaku, yang mana gugatan dari pasien yakni memenuhi sah dari asumsi pendapat pribadi atas kerugian yang ia rasakan, pada dasar tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan

penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP (*trespass, battery, bodily assault*). Dokter yang secara tidak sengaja menyebabkan luka maka tidak dapat dipidana oleh Pasal 351 KUHP apabila mengantongi *informed consent* dalam prosedur yang hendak dilakukan. Akan tetapi dalam Pasal 205 KUHP, ditegaskan bahwa adanya kealpaan akibat yang bersumber dari kelalaian, maka dapat menjadi sebuah peristiwa pidana karna kealpaan sendiri sudah Tindak Pidana Malpraktik Medik Yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sehingga skema tersebut dapat diteruskan pada Pasal 359 KUHP ketika prosedur menyebabkan kematian, Pasal 360 KUHP ketika terjadi luka berat sehingga menjadi sakit, Pasal 386 KUHP ketika

kerugian diakibatkan dari pembuatan resep obat palsu. Dengan demikian dapat ditelaah bahwa prosedur pada klinik kecantikan yang tidak memuat *informed consent* dan bersumber dari kelalaian, maka dapat dikenai tindak pidana dan pasien berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan kaidah yang ada pada UU Kesehatan. Berdasarkan ulasan atas isu yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Malpraktik pada Klinik Kecantikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada hal yang sudah dijabarkan sebelumnya, hingga dapat diformulasikan persoalan penting yang hendak diulas dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku malpraktik di klinik Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pasien yang dirugikan akibat malpraktek di klinik kecantikan?

C. Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Malpraktik di Klinik Kecantikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Berkaitan

dengan perlindungan hukum bagi masyarakat, diamanatkan dalam konstitusi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan karena hal tersebut merupakan hak asasi setiap masyarakat. Pertanggungjawaban pidana tentang malpraktik dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran), maupun Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diadakan manakala yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melanggar ketentuan hukum pidana (*criminal wrongdoing*). Perbuatan yang salah dalam arti pidana secara teknis disebut dengan istilah tindak pidana (delik). KUHP memuat berbagai macam delik yang memiliki kaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan profesi kedokteran. Bentuk keterkaitannya yang dimaksud di sini adalah bahwa tenaga medik (dokter) berpeluang besar menjadi pelaku/subjek dari delik-delik tersebut. Dengan lain perkataan tenaga medik merupakan pelaku potensial dari delik-delik dimaksud (*potential offender*). Untuk memudahkan identifikasi, delik-delik semacam ini boleh dinamakan delik medik atau tindak pidana medik.

Secara umum pertanggungjawaban pidana merujuk pada ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana dapat dijerat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 KUHP.

Jika berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, jika diterapkan pada kasus. Malpraktik yang dilakukan oleh dokter, ada 3 unsur yang menonjol yaitu:

- a. Dokter telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya.
- b. Tindakan dokter tersebut dilakukan karena kealpaan atau kelalaian. Kesalahan tersebut akibat dokter tidak menggunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar profesi
- c. Adanya suatu akibat yang fatal yaitu meninggalnya pasien atau pasien menderita luka berat

Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan tanggungjawab pidana yang berhubungan dengan malpraktik medik adalah Pasal 267, Pasal 299, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 249, Pasal 351, Pasal 259, dan Pasal 361 KUHP.

Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dapat melindungi korban malpraktik berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban, sehingga yang menjadi tujuan dari hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar dapat dilaksanakan sepenuhnya. Di dalam UU Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang malpraktik, namun pada Pasal 63 UU Kesehatan diatur mengenai upaya penyembuhan penyakit dan upaya untuk pemulihan kesehatan sebagai tolak ukur perbuatan malpraktik. Kemudian berlanjut pada Ketentuan Pidana pada Bab XX diatur didalam Pasal 190 yang berbunyi:

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pasien yang Dirugikan Akibat Malpraktik di Klinik Kecantikan

Sebelum pelaku Malpraktek mempertanggung jawabkan pertanggung jawaban pidana maka pasien yang dirugikan akibat Malpraktek di klinik kecantikan dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut :

1. Melakukan Mediasi
2. Membuat pengaduan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran dengan mengisi formulir yang dapat diunduh (*download*) di www.inamc.or.id (format pengaduan), atau dapat memperoleh formulir tersebut dengan menghubungi petugas di nomor (021) 72800920, bila tidak dapat membuat pengaduan secara tertulis, dapat mendatangi kantor MKDKI dan petugas akan membantu membuat pengaduan secara tertulis. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Ketua MKDKI, Jl Hang Tuah Jembatan III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
3. Melaporkan kepada kepolisian RI bahwa telah terjadi tindak pidana atas diri pasien, Tindak pidana yang dimaksud berkaitan dengan tindak pidana bidang Kesehatan baik yang diatur dalam Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun didalam KUHP;

Yang berkewajiban untuk membuktikan terjadinya tindak pidana adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan yang memutus perkara adalah Hakim Tujuan akhir dari Tuntutan Pidana adalah dijatuhkannya sanksi pidana berupa penjara atau denda kepada Dokter/Klinik Kecantikan, bisa juga pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan izin praktek usaha klinik kecantikan.

Secara tradisional hubungan dokter dan pasien dibangun atas dasar prinsip kepercayaan. Bentuk relasi semacam ini disebut sebagai hubungan kepercayaan

(*fiduciary relationship*). Dalam rangka memperoleh kesembuhan dari sakit yang dideritanya, pasien sepenuhnya mengandalkan kemampuan serta integritas dokter yang mengobatinya. Fenomena malpraktik medik membuka kesadaran pasien bahwa dokter bisa saja melakukan kelalaian dan menempatkan pasien sebagai korban atas kelalaian itu.

Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.¹⁶ Adapun sengketa yang terjadi antara pihak klinik (dokter) dengan pasien disebut sengketa medik. Sengketa medik adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau klinik. Sengketa medik antara pasien dengan pihak klinik atau dokter terjadi karena adanya ketidakpuasan dari pasien, ketidakpuasan itu berasal dari hasil tindakan yang tidak sesuai harapan atau adanya dampak negatif dari hasil pengobatan, munculnya penyakit tambahan, serta kerugian yang dialami pasien.

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban, serta larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan pelanggan. Adatiga jenis pelanggaran yang potensial dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

- a. Perbuatan atau tindakan pelaku usaha melanggar kepentingan dan hak-hak konsumen;
- b. Produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha melanggar ketentuan larangan

dalam UU;

- c. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha. Menurut UUPK, Penyelesaian sengketa konsumen memiliki kekhasan. Sehingga para pihak yang bersengketa, dalam hal ini pihak konsumen, dapat menyelesaikan sengketa itu mengikuti beberapa lingkungan peradilan ataupun memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan, yaitu penyelesaian sengketa melalui peran ombudsman.

Negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hasil darinegosiasi merupakan penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Negosiasi dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain.

Segi positif dari negosiasi ini adalah sebagai berikut; a) Para pihaklah yang memegang palu hakimnya sendiri; b) Sifatnya rahasia; c) Hukum acara atau formalitas persidangan tidak ada. Segi negatif dari forum negosiasi ini yaitu, manakala kedudukan para pihak tidak seimbang, dimana salah satu pihak kuat sedangkan pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Satu pihak yang terlalu keras dengan pendiriannya dapat mengakibatkan proses negosiasi ini menjadi tidak produktif. Hal tersebut sering terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan tidak adanya pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa ini menjadikan negosiasi sebagai tahap pertama dalam penyelesaian sengketa. Dalam proses negosiasi ini menghasilkan suatu keputusan maka hasil kesepakatan tersebut dituliskan dalam dokumen perjanjian, seperti yang tertulis dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyebutkan bahwa; penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

D. Kesimpulan

Kerusakan ekosistem laut terjadi akibat ulah manusia itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut di Indonesia. Sehingga, menimbulkan akibat dan dampak yang sedemikian rupa dapat merusak ekosistem laut. Maka wajib mempertanggung jawabkan yang telah diperbuat, jika terus menerus melakukan hal tersebut dapat mengancam ekosistem laut yang mengakibatkan efek yang sangat buruk. Sebaiknya kita sebagai manusia ataupun sebagai sesama makhluk hidup harus bijak dalam melakukan suatu hal sebelum bertindak.

Masyarakat Indonesia harus selalu mendukung peraturan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 jo Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan melestarikan ekosistem di Indonesia baik ekosistem darat maupun ekosistem laut. Sudah seharusnya kita meninggalkan semua hal-hal yang merugikan alam kita demi masa depan anak dan cucu kita kedepannya.

Saran

1. Diharapkan pemerintah Indonesia lebih tepatnya yang menaungi dibidang kelautan dan perikanan lebih menegakkan lagi hukum perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut di Indonesia.
2. Pemerintahan Kota atau Kabupaten terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan yang bisa mengakibatkan rusaknya Ekosistem di laut.

Daftar Pustaka

Muhammad Gibran, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal", Lampung, 2019

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/14/183642526/Menteri.Susi.Larang.Penggunaan.API.Jenis.Cantrang>

[Larang.Penggunaan.API.Jenis.Cantrang](#)

is.Cantrang diakses pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul 15.00 WIB.

Kunarto, Perilaku Organisasi Polisi,
Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.